

PUTUSAN
NOMOR 24/Pdt.G/2018/PTA. Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai PEMBANDING

Melawan

TERBANDING, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Bta, tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I.**, lahir 10 September 2014 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II.**, lahir 18 Agustus 2016 tetap berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I.**, lahir 10 September 2014 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II.** lahir 18 Agustus 2016;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa ;
 - 4.1. Nafkah untuk anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I.**, lahir 10 September 2014 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II.**, lahir 18 Agustus 2016, minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (sudah menikah atau dapat berdiri sendiri) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 4.2. Nafkah *Madhiyah* seluruhnya sejumlah Rp 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.3. Nafkah selama masa *iddah*, seluruhnya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.4. *Mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 5 suku;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau untuk dua orang anak dan nafkah lampau baby sister anak serta biaya melahirkan cesar anak;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Baturaja, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding pada tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Bta, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Juni 2018 .

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 4 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 5 Juni 2018, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2018 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 25 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 26 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Juni 2018.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor

24/Pdt.G/2018/PTA.Plg, tanggal 19 Juli 2018, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 20 Juli 2018 dengan surat Nomor W6-A/887/HK.05/VI/2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggat waktu banding, tanggal 28 Mei 2018 dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tentang Konvensi *a quo* dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan di dalamnya, dinilai telah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat dari pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding. Namun demikian majelis hakim tingkat banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Pembanding, selanjutnya disebut Pemohon, dan Termohon Konvensi / Terbanding, selanjutnya disebut Termohon telah didamaikan oleh hakim dalam setiap persidangan, tetapi tidak berhasil dan telah diupayakan damai melalui proses mediasi, sesuai dengan laporan mediator Dra. Raudanur, M.H., tanggal 27 Nopember 2017 kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Padahal saat itu Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seharusnya sebagai suami, Pemohon

mengusahakan tempat kediaman yang tetap untuk isteri dan anak-anak dan tidak tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikukuhkan dengan keterangan saksi-saksi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan pada tanggal 16 Mei 2015 terjadi pertengkaran yang memuncak. Hal tersebut mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten OKU Timur, pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Buay Madang sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Baturaja selama kurang lebih 29 bulan.

Menimbang, bahwa akibat Termohon meninggalkan rumah, tempat kediaman orang tua Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 29 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Pemohon. Hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikukuhkan dengan keterangan saksi **SAKSI**, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Baturaja yang terdaftar dalam register Nomor 1049/Pdt.G/2015/PA.Bta, tanggal 23 Nopember 2015, akan tetapi permohonan cerai talak tersebut dicabut oleh Pemohon. Hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ayat 49, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

فمتوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Februari 2018 Termohon mengajukan tanggapan atas permohonan Pemohon, tertanggal 14 Februari 2018, dalam bahasa hukumnya Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, yang diajukan bersama-sama dengan duplik Termohon. Padahal pada sidang tanggal 15 Januari 2018 Termohon telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, tertanggal 14 Januari 2018. Jawaban Termohon tersebut telah ditanggapi oleh Pemohon dengan mengajukan repliknya, tertanggal 22 Januari 2018 yang diajukan pada sidang tanggal 22 Januari 2018. Karenanya jawaban Termohon tertanggal 14 Februari 2018 yang diajukan pada sidang tanggal 19 Februari 2018 merupakan pengulangan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, maka jawaban Termohon tertanggal 14 Februari 2018 yang diajukan pada saat pengajuan duplik tersebut harus dikesampingkan, karena bertentangan dengan tata cara beracara perdata di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah nyata antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak utuh lagi, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Bta, tanggal 14 Mei 2918 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah dalam konvensi yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat Rekonvensi/ Pemanding, selanjutnya disebut Tergugat, pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Baturaja yang dimohonkan banding sebagaimana tersebut di atas, yang telah mengabulkan

sebagian dalam rekonvensinya itu di atas kemampuan Pembanding / Tergugat Rekonvensi, karena saat ini Pembanding / Tergugat Rekonvensi tidak berdagang emas dan hanya berdagang bahan bangunan / material dengan keuntungan sedikit, hanya dua juta rupiah setiap bulan. Keberatan-keberatan Pemohon / Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dibuat secara tertulis tertanggal 14 Januari 2018 dan diajukan pada sidang tanggal 15 Januari 2018, Termohon / Terbanding selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tentang biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang lewat (nafkah madhiyah anak) yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 10 September 2014 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.320.304.400,00 dan biaya melahirkan anak kedua sebesar Rp.15.000.000,00, sebagaimana dirinci dalam gugatan rekonvensinya, biaya baby sitter Rp. 29.000.000,00, biaya hidup Penggugat selama 29 bulan yang lalu, dalam bahasa hukumnya disebut nafkah yang lampau Rp.145.000.000,00, nafkah iddah Rp. 15.000.000,00 dan pendidikan anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai kuliah Perguruan Tinggi Rp. 500.000.000,00 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut di atas dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah diuraikan dalam posita gugatan rekonvensinya. Akan tetapi in casu tuntutan primer, Penggugat hanya meminta kepada Pengadilan agar menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat, tanpa dirinci lebih lanjut apa saja yang minta dikabulkan pengadilan. Padahal tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya ada enam macam tuntutan seperti diuraikan di atas. Seharusnya dalam petitum gugatan rekonvensinya Penggugat menyebutkan dengan tegas dan rinci serta spesifik apa yang minta dikabulkan pengadilan dari tuntutan yang diuraikan dalam posita gugatan rekonvensinya. Majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata,

halaman 65, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis menyatakan bahwa, agar gugatan tidak terjebak ke arah cacat formal *obscuur libel*, dituntut rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan reconvensi Penggugat menjadi tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut (*obscuur libel*). Hal tersebut disebabkan petitum gugatan reconvensi Penggugat (dalam tuntutan primer) hanya minta kepada pengadilan agar menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat. Karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak diterima, namun demikian gugatan Reconvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan *ex officio* Hakim dan petitum subsidair maka gugatan Reconvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa lagi pula putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Bta, tanggal 14 Mei 2018 yang dimohonkan banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam amarnya, dalam reconvensi angka 2 berbunyi menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I.**, lahir 10 September 2014 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II.**, lahir 18 Agustus 2016 tetap berada dalam hadlanah (pemeliharaan) Penggugat reconvensi. Amar putusan tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatan reconvensinya, karenanya Hakim Pengadilan Agama Baturaja telah nyata mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 189 (3) RBg. Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Baturaja yang dimohonkan banding tersebut di atas tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, menentukan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karena itu, maka pengadilan tingkat banding secara *ex officio* akan menentukan

kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang berkaitan erat dengan status Penggugat sebagai janda Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam konvensi, faktanya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat. Padahal saat itu Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ikut mengelola toko emas milik orang tua Tergugat. Karenanya secara ekonomi Penggugat dan Tergugat termasuk orang mampu. Sebagai kepala rumah tangga, seharusnya Tergugat melaksanakan ex pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak. Tempat kediaman yang dapat digunakan untuk tempat tinggal dan melindungi Penggugat dan anak-anak dari gangguan pihak lain, sehingga Penggugat dan anak-anak merasa aman dan tenteram. Seharusnya Tergugat mengusahakan tempat kediaman sendiri bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak dan tidak tinggal bersama orang tua Penggugat. Karenanya Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, Penggugat tidak dapat dinyatakan nusyuz dan karenanya Penggugat masih berhak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang ditalak suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah. dan c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan mengelola toko emas milik orang tua Tergugat dan sekarang sesuai dengan keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II**

menerangkan bahwa, Tergugat ikut tinggal bersama yang berdagang emas, dan sesuai pengakuannya, Tergugat membuka toko yang menjual bahan bangunan, akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya. Padahal mengetahui penghasilan Tergugat secara pasti sangat penting guna menentukan kewajiban Tergugat yang harus diberikan kepada Penggugat, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai

Menimbang, bahwa tentang mut'ah dapat dipertimbangkan bahwa, bila dilihat dari usia perkawinan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya belum terlalu lama, yaitu 5 tahun 10 bulan. Hal tersebut menunjukkan pengabdian Penggugat kepada Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya belum lama pula. Lagi pula kedua belah pihak telah berpisah rumah selama 29 bulan, yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan dirinya kepada Tergugat dari waktu yang disebutkan di atas. Karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya, Tergugat sepatutnya dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 5 suku.

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 241, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

و للمطلقات متاع با لمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dipertimbangkan, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat dalam menjalani masa iddah nya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat. Majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa

Tergugat layak dibebani memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00. Karenanya kewajiban memberikan nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat perlu disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding perlu mengutip pendapat Muhammad Ali As-Shobuni dalam bukunya shofwatu at-Tafasiri, juz 2, halaman 150, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, bahwa kewajiban seorang ayah / suami adalah memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak suami menurut cara yang ma'ruf, tidak berlebihan dan berkurang, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

و على المولود له رزقهن و كسوتهن با ل معروف

Artinya : dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu-ibu (para ibu yang ditalak) dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para ahli hukum, sebagaimana dikutip oleh As-Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqhus sunnah jilid 3, halaman 287, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

اتفق الفقهاء على ان المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة و السكنى

Artinya : Para ahli hukum sepakat terhadap wanita yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat kediaman (selama dalam iddah).

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari

kedua orang tuanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur lima tahun atau belum mumayyiz dan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 10), hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, Tergugat diwajibkan memberi nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,00 setiap bulan dan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak Penggugat, maka hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Akan tetapi ikrar talak tersebut dapat diucapkan / dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat bila Penggugat menyatakan tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar sejumlah kewajibannya seperti telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, sepatutnya Tergugat dihukum memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Sedangkan tuntutan Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dalam

memori bandingnya, putusan pengadilan Agama Baturaja, Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Bta, tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.966.000,00 dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. **DALAM KONVENSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Bta, tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah.

DALAM REKONVENSI.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Bta. tanggal 14 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 H. dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu ;
 - 2.1. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 suku.
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** sebesar Rp.3.000.000,00 setiap bulan dan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding sebesar Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1439 H. oleh kami **Drs. H.**

Kamil Umar Esa S.H. sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Masrur , S.H . MH.** serta **Drs. H. Muchtarom, S.H. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H. M.H. .** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Masrur, S.H, M.H

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muchtarom, S.H.,

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Faroja, S.H. M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |